

KEUANGAN DAERAH KOTA SERANG – POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
PERDA KOTA SERANG NO. 2 TAHUN 2014  
2014

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SERANG

ABSTRAK : Bahwa untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan azas keadilan, azas kepatutan dan azas manfaat untuk masyarakat;  
Bahwa untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan azas keadilan, azas kepatutan dan azas manfaat untuk masyarakat;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah
3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Azas Umum dan Struktur APBD
5. Penyusunan Rancangan APBD
6. Penetapan APBD
7. Pelaksanaan APBD
8. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
9. Penatausahaan Keuangan Daerah
10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
11. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD
12. Kekayaan dan Kewajiban
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Penyelesaian Kerugian Daerah
15. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
16. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Berlaku pada tanggal 4 Juli 2014

